



WARGA TERBAN KHAWATIR LIMBAH HINGGA TANAH LONGSOR

Protes Apartemen di Permukiman Padat



UMBULHARJO (MERAPI) - Beberapa warga RT 1 RW 1 Terban Gondokusuman Yogyakarta mempertanyakan izin proyek apartemen yang akan dibangun di wilayah setempat, Senin (17/9). Sebab kendati masih ada warga yang menolak, namun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen sudah diterbitkan oleh Pemkot Yogyakarta.

Sekretaris Forum Penolak Apartemen RW 1 Terban, Tulus Wardaya mengatakan, pada pertengahan 2014 ada pengembang apartemen masuk wilayah Terban dan sebagian besar warga menolak. Kemudian di lokasi yang sama ada rencana pembangunan apartemen dengan nama baru.

"IMB keluar dua minggu lalu. Alat-alat berat dan tiang pancang sudah dipasang di lokasi. Warga menolak dan amdal ditolak. Lalu apartemen ganti nama, mengajukan lagi dan kenapa sekarang lolos, kata Tulus saat mengadu ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Senin (17/9).

Dia menyebut kini ada sekitar 30 kepala keluarga di Terban yang tetap menolak proyek pembangunan apartemen itu. Awalnya separuh dari warga Terban menolak rencana proyek itu. Tapi seiring waktu sebagian warga yang semula menolak akhirnya setuju. Dia menduga ada bujuk rayu ke warga dengan pemberian sejumlah uang kompensasi. Namun pihaknya tidak memiliki bukti terkait dugaan penerimaan dana tersebut.

** Bersambung ke halaman 9*

Beberapa warga Terban penolak apartemen saat mengadu ke Forpi.

MERAPI-TRI DARMIYATI

Protes

"Kami tetap menolak karena khawatir keberadaan apartemen akan berdampak ke lingkungan seperti ketersediaan air tanah, limbah, tanah longsor dan efek sosial ke masyarakat sekitar yang padat penduduk. Apalagi rencananya apartemen dibuat 11 lantai itu akan jadi beban," terang Tulus yang mengaku tinggal berjarak sekitar 25 meter dari lokasi proyek apartemen.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta Setiyono membenarkan dinas sudah menerbitkan IMB untuk proyek apartemen di Terban itu karena semua persyaratan dipenuhi lengkap dan benar. Mulai dari persetujuan warga yang persilnya berhimpitan langsung dengan lokasi apartemen, tata ruang wilayah itu juga masuk perdagangan jasa hingga dokumen amdal.

"Kalau mayoritas warga berhimpitan

langsung setuju, maka lolos. Penolakan harusnya saat ada sosialisasi amdal disampaikan. Dokumen amdal sudah ada, maka IMB tak ada halangan untuk dikeluarkan," ucap Setiyono seraya menyatakan apartemen itu baru sekali mengajukan IMB.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Suyana mengatakan, pemrakarsa apartemen telah memenuhi persyaratan untuk penerbitan dokumen amdal. Menurutnya apartemen itu sebelum berganti nama belum pernah mengajukan amdal ke DLH. Perubahan nama atau pemilik dinilai tidak masalah asal ada pernyataan dan tidak ada perubahan rencana kegiatan.

"Dalam proses kajian amdal, pemrakarsa menyampikan rencana kegiatan dan kemungkinan dampaknya. Termasuk bagaimana mengatasi dampak-dampak

yang mungkin terjadi. Warga juga sampaikan kekhawatirannya. Misalnya khawatir pada ketersediaan air tanah maka pemrakarsa gunakan PDAM," tandas Suyana.

Menanggapi hal itu Koordinator Forpi Kota Yogyakarta Harry Cahya akan melakukan klarifikasi dan pengecekan di lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi. Termasuk rencana meng-

undang pihak pengembang. "Jika nanti ada hal-hal yang melanggar pakta integritas dari sisi prosedur pembangunan seperti proses keluarnya dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) ada yang keliru, maka akan meminta walikota menghentikan sementara pembangunan sampai prosedur dipenuhi secara benar," papar Harry. (Tri) -a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005